



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Selayar, [REDACTED] agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pengugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan [REDACTED] tempat kediaman terakhir berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] tanggal 23 Agustus 2017 adalah di [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Sly tanggal 24 Agustus 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal [REDACTED] dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih lima tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balang Butung dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 4 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal [REDACTED] Tergugat minta izin dengan alasan pergi ke kantor, namun sudah kurang lebih lima tahun tidak pernah kembali dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
5. Bahwa, Penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin karena ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak pada poin 1, 2, dan 4 dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar melalui Media Massa Radio Remaja Mandiri, sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Sly. masing-masing tanggal 31

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly



Agustus 2017 dan 3 Oktober 2017, ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8 [REDACTED] tanggal 15 [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Makassar, tanggal [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Service Motor, tempat kediaman [REDACTED] g [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Senin, [REDACTED] di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama kurang lebih 2 (dua) hari dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 4 tahun;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly



- Bahwa pada bulan Oktober 2012, Tergugat meminta izin kepada Penggugat dengan alasan pergi ke kantor, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atau tidak rela ditinggal Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Selayar, tanggal 5 [REDACTED] agama Islam, pekerjaan

[REDACTED], tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu 1 (satu) kali Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED] di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hanya 2 (dua) hari kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2012, Tergugat meminta izin Penggugat dengan alasan akan pergi ke Kantor Basarnas Selayar, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak ridha atau tidak rela ditinggal Tergugat karena selama Tergugat pergi Penggugat merasakan penderitaan lahir dan batin;
- Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly



Bahwa, di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang „*iwad*“ sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak suaminya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh penyelesaian perkara secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

ظوهف بجي ملف نيملسملا ماكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 16 Oktober 2012 atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah. Penggugat tidak rela atau tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta autentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui langsung keadaan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat serta Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sejak Tergugat pergi, adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipandang telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat tidak ridha dan tidak rela atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly



Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan taklik talak telah terbukti, yakni Tergugat sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai sekarang tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P);

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat sejak tanggal 16 Oktober 2012, sehingga Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kajian syari“ah, menurut asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, tentang *maqashid asy-syar“iah* dalam sub *hifdh al-aql* (menjaga akal) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut: “bahwa menjaga kesehatan akal lebih diutamakan dari pada mempertahankan hubungan suami isteri yang sekian lama semakin memburuk.” Menurut fakta hukum, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan membiarkan Penggugat selama kurang lebih

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly



5 (lima) tahun. Kondisi ini jika dibiarkan berlangsung terus-menerus berpotensi mengganggu kesehatan nalar (akal) Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

رارضلازي

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari.”

Kemadharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Syarqowi „ala Tahrir* juz II halaman 302 yang berbunyi:

يُستقْمب لامع اهدوجوب عقوة فصب اقلاط قلع نم

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dzahirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di persidangan telah membayar uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sehingga karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat taklik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan *iwadl* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Drs. Muslimin, M.H.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 113/Pdt/G/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)